



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2011/PA.Blg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di

Kecamatan Harian, Kabupaten Samsir. Selanjutnya **Pemohon I** disebut

Pemohon II , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal

di Kecamatan Harian, Kabupaten Samsir. Selanjutnya **Pemohon II** disebut

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II

;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon

II ;

Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, seperti tersebut dalam surat bertanggal 28 Februari 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige Nomor 09/Pdt.P/2011/PA.Blg tanggal 21 Maret 2011, dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mendapat Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu

tertanggal 09 Nopember 2010 Nomor : 207/SK/2010/2010 yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa di Kecamatan Harian, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon

II memohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

2. Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani yang tidak tetap dan penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

3. Bahwa Pemohon I (pertama) dengan Pemohon II (kedua) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (telah memenuhi syarat dan rukun) pada tanggal

27 Juli 1986 di Desa di Kecamatan Harian, dengan berwalilkan wali

hakim hakim dan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar berupa seperangkat

alat shalat tunai dan tidak ada larangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II ;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di

Kecamatan Harian sampai saat ini;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan
No.9/Pdt.P/2011/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang yang bernama :

1. Anak pertama Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, lahir tanggal 05 April 1987;
2. Anak kedua Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, lahir tanggal 19 Nopember 1988;
3. Anak ketiga Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, lahir tanggal 13 September 1990;
4. Anak keempat Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, lahir tanggal 07 Februari 1992;
5. Anak kelima Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, lahir tanggal 21 Februari 1995;
6. Anak keenam Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, lahir tanggal 29 Juni 1997;
7. Anak ketujuh Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, lahir tanggal 18 Agustus 2000;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian;

7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

8. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige c/q Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk

menetapkan hari sidang, serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1986 bertempat di Kecamatan Harian;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini;

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perihal perkara Isbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari melalui Radio Karisma Balige dan penempelan pada papan pengumuman

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan
No.9/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengadilan Agama Balige. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas perkara ini;

Untuk kepentingan persidangan, atas perintah Hakim Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung di persidangan;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 9/Pdt.P/2011/PA.Blg tanggal 20 April 2011 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon berperkara secara cuma-cuma/prodeo.

Meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara aquo merupakan *voluntair* maka dalam perkara ini tidak terdapat upaya damai dan/atau mediasi.

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang mendapat penjelasan tambahan dari para Pemohon tentang keberadaan wali nasab Pemohon II dan saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Untuk membuktikan dalil permohonan yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II** telah bersumpah menerangkan hal-

hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena tinggal satu Desa sejak keduanya masih kanak-kanak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan akad nikah secara Islam sejak dua puluh lima tahun yang lalu di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
- Bahwa oleh karena orang tua Pemohon II tidak berada di tempat, maka diwakilkan wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I kepada Fakhruddin Sihotang, sedangkan saksi nikahnya adalah Jairus Sihotang dan Karmin Sihotang dengan mahar seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan/gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan
No.9/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II, karena ketika pelaksanaan akad nikah dahulu keduanya tidak mempunyai biaya untuk pencatatan nikah;

2. Saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II setelah bersumpah menerangkan hal-

hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena berjiran sejak keduanya masih kanak-kanak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah di Kecamatan Harian, Kabupaten Samsir, namun saksi tidak mengingat lagi kapan peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa oleh karena orang tua Pemohon II tidak berada di tempat, maka diwakilkan wali nikah Pemohon II kepada Fakhruddin Sihotang, sedangkan saksi nikahnya adalah Jairus Sihotang dan Karmin Sihotang dengan mahar seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan/gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini diajukan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II, karena pernikahan keduanya tidak tercatat;

Atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti- bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini telah dinilai sesuai dengan maksud huruf (f) angka 11 (sebelas) halaman 150 bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan
No.9/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010. Oleh karena itu prosedur pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan Jurusita Pengganti

Pengadilan Agama Balige dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 148 pada huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1986 di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir berwakil wali kepada Fakhruddin Sihotang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :
Bahwa, kedua orang saksi para Pemohon dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini, ~~sebab~~ telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi. Sedangkan keterangan saksi menyangkut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diyakini diketahui langsung oleh saksi karena selain tinggal dalam satu Desa, saksi juga turut hadir dalam pernikahan tersebut, sehingga telah memenuhi syarat materil pembuktian yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan kedua orang saksi telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan mendukung dalil permohonan para Pemohon. Oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidah* halaman 298, menyatakan:

ثَرَلَالُو
ة يجوز لـ
تتبيث
يوعد لـ
هـ
الـ
لـ

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan
No.9/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonan (pihak yang mengajukan), maka nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya"

Dalam kitab *Tuhfah Muhtajuz IV* halaman 133 juga disebutkan

حاکمنا علیہ ما فعلنا ما فعلنا
بارقاً لبقیو

Artinya Diterima pengakuan tentang nikah yang disampaikan seorang perempuan yang telah ba'igh

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, keterangan saksi-saksi dan doktrin hukum Islam di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juli 1986 di Kecamatan Harian Kabupaten Samsir, yang berwakil wali kepada Fakhruddin Sihotang, dengan saksi nikah bernama Jairus Sihotang dan Karmin Sihotang dan mahar seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa, permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon mempunyai tujuan tertentu, *casu* pengurusan Buku Nikah atau pencatatan kemudian atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1986 di Kecamatan Harian Kabupaten Samsir, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige No. 9/Pdt.P/2011/PA.Blg tanggal 20 April 2011, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, doktrin fikih dalam kitab *Bughyatul mustarsyidah* halaman 298, kitab *Tuhfah Muhtajuz IV* halaman 133, Putusan Sela Pengadilan Agama Balige No. 16/Pdt.P/2011/PA.Blg tanggal 20 April 2011 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan
No.9/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1986, di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 April 2011, tanggal 16 Jumadil Awal 1432 ah 11432 ah oleh Drs. AL AZHARY, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. IRMANTASIR, MHI dan M. AFIF, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Dra. ZUHAIIRA, SH sebagai Panitera yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis

dto

Drs. AL AZHARY, SH, MH

**Hakim Anggota Majelis
Majelis**

dto

Drs. IRMANTASIR.MHI

Hakim Anggota

dto

M. AFIF, SHI

Panitera

dto

Dra. ZUHAIIRA, SH

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 0,-
2. Biaya ATK Perkara Rp. 0,-
3. Biaya Pengumuman Rp. 0,-
4. Biaya Panggilan Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi Rp. 0,-
6. Biaya Meterai Rp. 0,-

Jumlah Rp. 0,- (*nihil*)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan
No.9/Pdt.P/2011/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)